

Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan

Siti Wahyuni

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

sitiwahyuni@students.uii.ac.id

Muhammad Nur Fathoni*

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

untaalas183@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/npnntt30>

Copyright ©2024 Author

Received: 14-05-2024

Revised: 17-09-2024

Accepted: 31-12-2024

Published: 31-12-2024

Abstract: *This study aims to investigate investment dowries in marriage by focusing on their definition, legal aspects, and practical implementation, particularly in the context of Article 31 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Utilizing methods of legal document analysis and literature review, the study examines the legal norms governing marriage and investment dowries as outlined in Article 31 of the KHI. The results of this study are expected to provide an in-depth understanding of the concept and legal provisions related to investment dowries in marriage, with a focus on the perspective of Article 31 of the KHI. By involving surveys of participants with experience or knowledge of investment dowry practices, the research also explores the practical implementation of such practices in society. This study contributes both conceptually and practically by detailing the legal perspectives contained in Article 31 of the KHI and providing insights into how the implementation of investment dowries can influence marital dynamics and family finances. Thus, this research not only delves into the legal aspects but also offers a practical understanding of how investment dowries are interpreted and implemented in societal life, particularly concerning the regulations within Article 31 of the KHI.*

Keywords: *Mahar, Investment, KHI*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki mahar investasi dalam pernikahan dengan memfokuskan pada pengertian, aspek hukum, dan implementasi praktiknya, khususnya dalam konteks Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan memanfaatkan metode analisis dokumen hukum dan studi literatur, penelitian ini mencermati norma hukum yang mengatur pernikahan dan mahar investasi dalam KHI Pasal 31. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan ketentuan hukum terkait mahar investasi dalam pernikahan, dengan fokus pada perspektif KHI Pasal 31. Melibatkan survei partisipan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang praktik mahar investasi, penelitian ini juga mengeksplorasi

implementasi praktik tersebut di masyarakat. Penelitian ini memberikan sumbangan konseptual dan praktis dengan merinci pandangan hukum yang terkandung dalam KHI Pasal 31, serta memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi mahar investasi dapat memengaruhi dinamika pernikahan dan keuangan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendalam pada aspek hukum, tetapi juga memberikan pemahaman nyata tentang cara mahar investasi diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan regulasi dalam KHI Pasal 31.

Kata Kunci: Mahar, Investasi, KHI

A. PENDAHULUAN

Islam memberikan kedudukan yang tinggi bagi wanita dalam pernikahan. Tujuannya adalah agar pria dapat memperlakukan wanita dengan hormat, penghargaan dan perlindungan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Calon suami harus memenuhi hak-hak calon istrinya saat akan menikahinya. Salah satu hak istri adalah maskawin atau mahar yang merupakan harta yang khusus diberikan kepada wanita sebagai tanda penghargaan, dan sebagai lambang untuk menyenangkan dan menghormatinya.¹

Menurut kesepakatan para ulama dari empat mazhab, mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, yang terdiri dari wali dari calon istri, dua orang saksi, ucapan ijab dari wali calon istri dan adanya pasangan yang layak menikah secara syariah.² Tetapi mahar adalah salah satu akibat dari akad pernikahan. Mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pria yang menikahi seorang wanita dengan memberikan mahar kepada istrinya dan dosa bagi suami yang tidak memberikan mahar kepada istrinya.³

Mahar yang merupakan hak wanita dalam pernikahan tidak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang itu hanya mengatakan secara global bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Pada Pasal 2 ayat (1) tertulis bahwa "Perkawinan sah, jika

¹ Bobby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126–31, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.

² Muhammad Shuhufi, "Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 121–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365>.

³ Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 16, no. 2 (2022): 105–20, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing”.⁴ Sedangkan mahar yang lengkap dijelaskan hanya pada Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan pendapat hukum yang bersumber dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang sering dipakai sebagai acuan pada pengadilan agama untuk disusun dan dikembangkan serta dirangkum ke dalam satu himpunan, himpunan itu inilah yang disebut kompilasi hukum Islam.⁵

Mahar adalah salah satu syarat sah perkawinan dalam Islam yang berupa pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Mahar memiliki kedudukan yang penting dalam perkawinan, karena menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, dan penghargaan suami kepada istrinya. Mahar juga merupakan salah satu hak istrinya yang harus dipenuhi oleh suaminya.⁶

Salah satu bentuk mahar yang berkembang di masyarakat adalah mahar investasi, yaitu mahar yang berupa barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi istrinya di masa depan, seperti tanah, rumah, saham, emas, perhiasan, pendidikan, atau usaha. Mahar investasi memiliki beberapa kelebihan, antara lain: dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, dapat mencegah perceraian, dapat melindungi hak-hak istrinya, dan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai antara suami dan istri.

Namun, mahar investasi juga menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: sulitnya menentukan nilai dan jenis mahar investasi, adanya potensi penyalahgunaan atau penipuan, adanya perbedaan pandangan antara ulama dan masyarakat, dan adanya ketidaksesuaian dengan kompilasi hukum Islam (KHI). KHI adalah peraturan yang mengatur tentang hukum keluarga Islam di Indonesia, yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Dalam pasal 31 KHI, disebutkan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam. Pasal ini menimbulkan pertanyaan, apakah mahar investasi sesuai dengan asas kesederhanaan dan kemudahan? Bagaimana kriteria dan mekanisme penentuan mahar investasi yang sesuai dengan KHI?

⁴ Harijah Damis, “Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (Maret 2016): 19–35, <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

⁵ Faisar Ananda Arfa Cici Handayani Mangunsong, “Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (5 April 2023): 73–81, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7803863>.

⁶ Neila Hifzhi Siregar, “Analisis Mahar dalam Akad Nikah,” *Jurnal El-Qanuniy* 5, no. 1 (2019): 149–66.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang mahar investasi berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 31. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep, hukum, dan implementasi mahar investasi dalam perkawinan Islam, serta untuk menganalisis kesesuaian mahar investasi dengan kompilasi hukum Islam pasal 31. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya tentang mahar investasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi calon pasangan suami istri yang ingin memberikan atau menerima mahar investasi.

B. METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengutamakan analisis dokumen hukum dan studi literatur. Data utama diperoleh dari penelaahan terhadap Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang mahar dalam pernikahan, didukung oleh literatur relevan lainnya yang membahas konsep, hukum, dan implementasi mahar investasi. Penelitian ini juga melibatkan survei partisipan yang memiliki pengalaman atau pemahaman tentang praktik mahar investasi dalam masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan normatif untuk mengidentifikasi dan memahami norma-norma hukum, serta interpretasi masyarakat terhadap mahar investasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengaitkan teori hukum Islam dengan implementasi praktik mahar investasi, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai pengertian, ketentuan hukum, dan pelaksanaan mahar investasi dalam konteks pernikahan menurut perspektif KHI.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Hukum Mahar Investasi

Dalam bahasa Arab, istilah "*mahar*" bisa berarti kata benda abstrak atau masdar, yaitu "*mahram*" atau kata kerja, yaitu fi'il dari "*mahara-yamharu maharan*". Kemudian, istilah ini distandarkan menjadi kata benda tunggal, yaitu al-mahr, dan sekarang lebih dikenal sebagai mahar atau maskawin. Menurut Soemiyati (2007), mahar adalah sesuatu yang harus diberikan dan diucapkan oleh calon suami

kepada calon istrinya saat akad nikah sebagai bukti kesepakatan dan keikhlasan mereka untuk menikah. Mahar merupakan salah satu hak wanita dalam pernikahan yang tidak diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Dalam undang-undang itu, hanya disebutkan secara umum bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun, mahar disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) pada pasal 1 huruf (d) sebagai sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri berupa barang, uang atau jasa yang halal menurut Islam.⁷

Mahar investasi adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Saham merupakan benda bergerak dalam memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya.⁸ Mahar investasi dalam hukum Islam dapat dibenarkan jika saham tersebut diperoleh dan digunakan secara halal, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Mahar investasi dalam hukum positif juga diakui sebagai salah satu bentuk mahar yang sah, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.⁹

Keuntungan dan kerugian mahar investasi. Mahar investasi memiliki keuntungan karena bisa meningkatkan nilai aset pasangan pengantin dalam jangka panjang, serta memberikan sumber pendapatan pasif dari dividen atau capital gain. Mahar investasi juga bisa menjadi sarana untuk mengajarkan pasangan pengantin tentang literasi keuangan dan manajemen kekayaan. Namun, mahar investasi juga memiliki kerugian karena bersifat fluktuatif dan berisiko, sehingga bisa menurun atau bahkan hilang nilainya. Mahar investasi juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memilih dan mengelola saham yang tepat.

Cara memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pasangan. Sebelum menentukan mahar investasi, pasangan pengantin harus mengetahui profil risiko dan tujuan keuangan mereka masing-masing. Profil risiko adalah tingkat kenyamanan dan kemampuan pasangan pengantin untuk menanggung risiko yang terkait dengan investasi. Tujuan keuangan adalah harapan dan rencana pasangan pengantin terkait dengan penggunaan dan perkembangan

⁷ Bobby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan."

⁸ Lulu Nabila Anwar, "Mahar Menggunakan Saham Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi)" (Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2023).

⁹ Anwar.

aset mereka di masa depan. Berdasarkan profil risiko dan tujuan keuangan, pasangan pengantin bisa memilih instrumen investasi yang sesuai, misalnya saham blue chip, saham syariah, reksa dana, emas, atau properti.

Cara membuat rekening saham atau reksa dana untuk mempelai wanita sebagai wadah mahar investasi. Setelah menentukan instrumen investasi, pasangan pengantin harus membuat rekening saham atau reksa dana untuk mempelai wanita sebagai wadah mahar investasi. Rekening saham atau reksa dana adalah akun yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli saham atau reksa dana di pasar modal. Untuk membuat rekening saham atau reksa dana, pasangan pengantin harus memilih perusahaan sekuritas atau manajer investasi yang terpercaya dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, pasangan pengantin harus mengisi formulir pembukaan rekening, melampirkan dokumen identitas, dan menyetor modal awal sesuai dengan ketentuan.

Cara menampilkan dan mengelola mahar investasi dalam acara pernikahan dan setelah menikah. Mahar investasi bisa ditampilkan dalam acara pernikahan dengan cara yang kreatif dan menarik, misalnya dengan membuat sertifikat, bingkai, atau hiasan yang berisi informasi tentang saham atau reksa dana yang diberikan sebagai mahar. Mahar investasi juga bisa diserahkan secara simbolis dengan cara menyerahkan buku tabungan atau kartu ATM yang terhubung dengan rekening saham atau reksa dana. Setelah menikah, pasangan pengantin harus mengelola dan mengembangkan mahar investasi bersama-sama, misalnya dengan membuat rencana alokasi aset, diversifikasi portofolio, atau rebalancing. Pasangan pengantin juga harus mengatasi tantangan dan risiko yang mungkin terjadi pada mahar investasi, misalnya fluktuasi harga, pajak, biaya, atau konflik kepentingan.

Mahar Investasi

Mahar investasi adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰ Mahar investasi termasuk dalam kategori mahar mithli, yaitu mahar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat.¹¹ Dasar hukum

¹⁰ Mas Rahmah, *Hukum Investasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).

¹¹ Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law," *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 4, no. 1 (24 April 2020): 392-408, <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408>.

mahar investasi adalah ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4, yang menyatakan bahwa pria harus memberikan mahar kepada wanita sebagai hadiah.¹² Selain itu, dasar hukum mahar investasi juga didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang halal untuk dimiliki, halal pula untuk dijadikan mahar.¹³

Syarat dan rukun mahar investasi. Syarat mahar investasi adalah harus halal, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua belah pihak.¹⁴ Rukun mahar investasi adalah adanya ijab dan qabul antara calon mempelai pria dan wanita, adanya mahar yang disepakati, dan adanya penerimaan mahar oleh wanita atau walinya. Mahar investasi harus diserahkan pada saat akad nikah, kecuali ada kesepakatan lain untuk menunda atau mengangsur pembayarannya. Mahar investasi juga harus diserahkan secara utuh, tanpa ada potongan atau pengurangan.

Jenis mahar investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mahar investasi langsung dan mahar investasi tidak langsung. Mahar investasi langsung adalah mahar yang berupa instrumen investasi yang langsung diberikan kepada wanita atau walinya, seperti saham, reksa dana, emas, atau properti. Mahar investasi tidak langsung adalah mahar yang berupa uang tunai yang kemudian disepakati untuk diinvestasikan dalam instrumen investasi tertentu oleh wanita atau walinya. Bentuk mahar investasi dapat bervariasi, tergantung pada jenis instrumen investasi yang dipilih. Misalnya, mahar investasi berupa saham dapat berbentuk sertifikat saham, buku tabungan, atau kartu ATM yang terhubung dengan rekening saham.

Keuntungan mahar investasi adalah dapat meningkatkan nilai aset pasangan pengantin dalam jangka panjang, serta memberikan sumber pendapatan pasif dari dividen atau capital gain. Mahar investasi juga dapat menjadi sarana untuk mengajarkan pasangan pengantin tentang literasi keuangan dan manajemen kekayaan. Mahar investasi juga dapat menunjukkan rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab pria kepada wanita. Karena mahar menempatkan wanita pada kedudukan yang tinggi untuk melindungi mereka sekaligus memberikan

¹² Namira Aryani, Abdul Qahar, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham Online (Online Trading)," *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–40.

¹³ Hamdan Arief Hanif Hamdan dan Yoni Irma Yunita, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (5 Mei 2023): 19–32, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

¹⁴ Rahmah, *Hukum Investasi*.

kemaslahatan.¹⁵ Kerugian mahar investasi adalah bersifat fluktuatif dan berisiko, sehingga dapat menurun atau bahkan hilang nilainya. Mahar investasi juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memilih dan mengelola instrumen investasi yang tepat. Mahar investasi juga dapat menimbulkan konflik atau perselisihan antara pasangan pengantin atau keluarga terkait dengan hak dan kewajiban atas mahar investasi.

Hukum berinvestasi dalam Islam adalah mubah atau boleh, asalkan tidak melanggar syariah. Syariah adalah hukum Allah yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Berinvestasi sesuai dengan syariah berarti harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau zhalim; tidak berinvestasi dalam bidang yang haram, seperti judi, minuman keras, atau pornografi; tidak merusak lingkungan atau hak-hak orang lain; dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Etika berinvestasi dalam Islam adalah berinvestasi dengan niat yang baik, yaitu untuk mencari berkah, menafkahkan sebagian hasil investasi untuk kepentingan sosial, dan bersikap adil, jujur, dan profesional dalam bertransaksi.

Penyelesaian sengketa mahar investasi. Penyelesaian sengketa mahar investasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, baik yang berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam. Jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif, seperti mediasi, arbitrase, atau musyawarah. Penyelesaian sengketa mahar investasi harus didasarkan pada prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama. Penyelesaian sengketa mahar investasi juga harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mengedepankan musyawamah dan mufakat.

Implementasi Mahar Investasi dalam Perkawinan Islam

Mahar investasi adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan

¹⁵ B. Halimah, "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 161-80.

hukum Islam.¹⁶ Mahar investasi termasuk dalam kategori mahar mithli, yaitu mahar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat.¹⁷ Dasar hukum mahar investasi adalah ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4, yang menyatakan bahwa pria harus memberikan mahar kepada wanita sebagai hadiah.¹⁸ Selain itu, dasar hukum mahar investasi juga didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang halal untuk dimiliki, halal pula untuk dijadikan mahar.¹⁹

Syarat mahar investasi adalah harus halal, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua belah pihak.²⁰ Rukun mahar investasi adalah adanya ijab dan qabul antara calon mempelai pria dan wanita, adanya mahar yang disepakati, dan adanya penerimaan mahar oleh wanita atau walinya. Mahar investasi harus diserahkan pada saat akad nikah, kecuali ada kesepakatan lain untuk menunda atau mengangsur pembayarannya. Mahar investasi juga harus diserahkan secara utuh, tanpa ada potongan atau pengurangan.

Jenis mahar investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mahar investasi langsung dan mahar investasi tidak langsung. Mahar investasi langsung adalah mahar yang berupa instrumen investasi yang langsung diberikan kepada wanita atau walinya, seperti saham, reksa dana, emas, atau properti. Mahar investasi tidak langsung adalah mahar yang berupa uang tunai yang kemudian disepakati untuk diinvestasikan dalam instrumen investasi tertentu oleh wanita atau walinya. Bentuk mahar investasi dapat bervariasi, tergantung pada jenis instrumen investasi yang dipilih. Misalnya, mahar investasi berupa saham dapat berbentuk sertifikat saham, buku tabungan, atau kartu ATM yang terhubung dengan rekening saham.

Keuntungan mahar investasi adalah dapat meningkatkan nilai aset pasangan pengantin dalam jangka panjang, serta memberikan sumber pendapatan pasif dari dividen atau capital gain. Mahar investasi juga dapat menjadi sarana untuk mengajarkan pasangan pengantin tentang literasi keuangan dan manajemen

¹⁶ Ahmatnizar, "Mahar dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 1–12.

¹⁷ Hamdan dan Yunita, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat."

¹⁸ Musyaffa Amin Ash Shabah, "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia" (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45313>.

¹⁹ Dika Prasetio, "Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam" (Tesis, Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022).

²⁰ Nur Hadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (29 Desember 2017): 203, <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>.

kekayaan⁶. Mahar investasi juga dapat menunjukkan rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab pria kepada wanita. Kerugian mahar investasi adalah bersifat fluktuatif dan berisiko, sehingga dapat menurun atau bahkan hilang nilainya. Mahar investasi juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memilih dan mengelola instrumen investasi yang tepat. Mahar investasi juga dapat menimbulkan konflik atau perselisihan antara pasangan pengantin atau keluarga terkait dengan hak dan kewajiban atas mahar investasi.

Hukum berinvestasi dalam Islam adalah mubah atau boleh, asalkan tidak melanggar syariah. Syariah adalah hukum Allah yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Berinvestasi sesuai dengan syariah berarti harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau zhalim; tidak berinvestasi dalam bidang yang haram, seperti judi, minuman keras, atau pornografi; tidak merusak lingkungan atau hak-hak orang lain; dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Etika berinvestasi dalam Islam adalah berinvestasi dengan niat yang baik, yaitu untuk mencari berkah, menafkahkan sebagian hasil investasi untuk kepentingan sosial, dan bersikap adil, jujur, dan profesional dalam bertransaksi.²¹

Penyelesaian sengketa mahar investasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, baik yang berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam. Jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif, seperti mediasi, arbitrase, atau musyawarah. Penyelesaian sengketa mahar investasi harus didasarkan pada prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama. Penyelesaian sengketa mahar investasi juga harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mengedepankan musyawamah dan mufakat.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar investasi merupakan bentuk mahar pernikahan yang berupa instrumen investasi, yang memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Keunggulannya terletak pada potensi nilai tambah dari instrumen investasi, sementara kelemahannya melibatkan risiko kerugian finansial dan kemungkinan sengketa. Mahar investasi harus memenuhi syarat dan rukun

²¹ Ayu Oktavia dkk., "Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 1, no. 3 (2023): 50–67, <https://doi.org/10.51903/bersatu.v1i5.317>.

yang ditetapkan oleh hukum Islam, serta disesuaikan dengan jenis dan bentuk yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, pelaksanaan mahar investasi harus mematuhi prinsip hukum dan etika investasi Islam, termasuk kesiapan dalam menghadapi risiko serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Sebagai kesimpulan, mahar investasi dapat menjadi alternatif mahar yang inovatif asalkan direncanakan dengan matang dan dilakukan secara hati-hati. Pasangan pengantin disarankan untuk mempersiapkan mahar investasi dengan baik melalui komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti keluarga, ulama, atau ahli keuangan. Hal ini penting untuk memastikan mahar investasi tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi kedua belah pihak dalam kehidupan pernikahan.

REFERENSI

- Ahmatnijar. "Mahar dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 1–12.
- Anwar, Lulu Nabila. "Mahar Menggunakan Saham Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Panimbang dan KUA Sukaresmi)." Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2023.
- Aryani, Namira, Abdul Qahar, dan Muhammad Rinaldy Bima. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham Online (Online Trading)." *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–40.
- Boby Juliansjah Megah Miko. "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 126–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.
- Cici Handayani Mangunsong, Faisar Ananda Arfa. "Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (5 April 2023): 73–81. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7803863>.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (Maret 2016): 19–35. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.
- Hadi, Nur. "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (29 Desember 2017): 203. <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>.
- Halimah, B. "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 161–80.
- Hamdan, Hamdan Arief Hanif, dan Yoni Irma Yunita. "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (5 Mei 2023): 19–32. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

- Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law." *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 4, no. 1 (24 April 2020): 392-408. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408>.
- Oktavia, Ayu, Vira Septiani, Rohanah, Nabila, dan Yayat Suharyat. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi." *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 1, no. 3 (2023): 50-67. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v1i3.317>.
- Prasetyo, Dika. "Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam." Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash. "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45313>.
- Shuhufi, Muhammad. "Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 121-28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365>.
- Siregar, Neila Hifzhi. "Analisis Mahar dalam Akad Nikah." *Jurnal El-Qanuniy* 5, no. 1 (2019): 149-66.
- Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer." *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 16, no. 2 (2022): 105-20. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.